

## PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MENGGUNAKAN *SKIMMER* (Studi di Subdit *Cyber* Polda Sumut)

Andi Dico Gagarangga<sup>1)</sup>, Andi Maysarah<sup>2)</sup>, Sunarto<sup>3)</sup>

- 1) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
- 2) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
- 3) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

Email: [Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id](mailto:Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id)

**RINGKASAN** - Dalam tindak pidana penyalinan kartu ATM untuk mencuri dana nasabah bank, saran dan sistem komputer, serta sistem atau jaringan PC, digunakan untuk memperoleh data elektronik dalam kartu ATM korban, dan mengirimkan informasi elektronik tersebut ke kartu ATM korban kepada melakukan kejahatan. Pita kartu ATM baru. Dengan begitu, pelaku bisa leluasa menggunakan kartu ATM dan mengambil uang korban melalui mesin ATM tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu hukum terhadap tindak pidana pencurian uang menggunakan *skimmer* berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian uang menggunakan *skimmer* tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan cara *skimming*, korban biasanya tanpa sadar telah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita magnetik sudah pula direkam melalui alat khusus. Upaya hukum yang dilakukan subdit *cyber* Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan *skimmer* adalah upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat di artikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Sedangkan hambatan yang di hadapi Subdit *Cyber* Polda Sumut Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menggunakan *Skimmer* adalah Aspek Internal yaitu Subtansi Hukum, Aspek penegak hukum (*law enforcement factor*), Aspek Fasilitas, Aspek Hambatan Informasi, Aspek Kerahasiaan Perbankan. Sedangkan Aspek Eksternal yaitu Aspek Masyarakat dan Aspek Kebudayaan.

**Kata Kunci:** *Hukum, Pencurian, Penegakkan, Uang, Skimmer*

### PENDAHULUAN

ATM merupakan salah satu produk perbankan elektronik. ATM dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi, namun dalam kehidupan sehari-hari tingkat perputaran dana melalui ATM masih sangat tinggi, namun dalam

kehidupan sehari-hari mereka tidak menyadari terus munculnya berbagai kegiatan kriminal. Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri tidak hanya memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah, tetapi bahkan dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna, seperti saat melakukan transaksi Penarikan dan penarikan yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan dana yang dipotong dari akun mereka. Kelemahan mesin ATM yang menjadi sasaran kriminal adalah pola pencurian PIN atau manipulasi kartu ATM nasabah (Ronny Prasetyo, 2014).

Pengambilan data yang telah diolah oleh penjahat dan dana nasabah yang dicuri melalui ATM. Penjahat juga menggunakan *spy camera* atau kamera perekam kecil yang dipasang di sekitar ruangan internal ATM. Fungsi dari *spy camera* ini adalah untuk merekam password yang ditekan oleh pengguna dan nasabah yang menggunakannya. Pada mesin ATM, pelaku mentransfer data yang terekam pada pencuri ke komputer dan mentransfer datanya pada kartu *magnetic stripe* yang baru, sehingga pelaku memiliki salinan kartu ATM yang digunakannya. Korban, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan nasabah yang menarik uang di ATM.

Dalam tindak pidana penyalinan kartu ATM untuk mencuri dana nasabah bank, saran dan sistem komputer, serta sistem atau jaringan PC, digunakan untuk memperoleh data elektronik dalam kartu ATM korban, dan mengirimkan informasi elektronik tersebut ke kartu ATM korban kepada melakukan kejahatan. Pita kartu ATM baru. Dengan begitu, pelaku bisa leluasa menggunakan kartu ATM dan mengambil uang korban melalui mesin ATM tersebut. Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) pencurian uang dari nasabah bank menggunakan modus menduplikatkan *card* ATM (*skimmer*), dapat dikenakan Pasal 363 ayat (5) KUHP. digunakan untuk kartu ATM curian, Merujuk pada KUHP Pasal 363 ayat (5) dapat menjadi sumber tindak pidana pencurian uang dari nasabah bank dengan kartu ATM ganda (*skimmer*).

Tindak pidana pencurian dana melalui alat *skimmer* merupakan tindak pidana khusus, dilihat dari banyaknya tindak pidana yang dilaporkan kepada kelompok korban utama-para korban tindak pidana *skimmer*. Perilaku kriminal khususnya pencurian dana nasabah bank melalui perangkat *skimmer* berdampak negatif bagi bank dan warga, karena keamanan dan kenyamanan nasabah dan warga merupakan

masalah atau penghambat tindak kejahatan dengan mencuri dana nasabah bank. Peralatan *skimmer*. Dengan melakukan banyak penilaian setiap tahun, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank untuk menghasilkan sistem keamanan yang baik, polisi dapat lebih menemukan masalah pencurian dana melalui peralatan *skimming*. Polisi juga bisa lebih mudah menyelidiki dan mencari barang bukti yang ada.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sumber informasi Serta Transaksi Elektronik Pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi perbankan dengan melakukan pencurian uang dari nasabah bank dengan memakai modus *skimmer* dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat ( 3) yang mengatakan jika masing- masing orang dengan terencana dan tanpa hak maupun melawan hukum mengakses komputer dan maupun sistem elektronik dengan tata cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjebol sistem pengamanan. Pasal 32 ayat ( 1) UU Nomor 19 Tahun 2016 pula yakni ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian uang dari nasabah bank melalui *skimmer*, pasal tersebut berkata jika masing- masing orang dengan terencana dan tanpa hak maupun melawan hukum dengan tata cara apapun mengubah, menaikkan, mengurangi, melakukan transmisi, mengusik, melenyapkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan maupun dokumen elektronik milik orang lain maupun milik public.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas adalah faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencurian uang menggunakan *skimmer*, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Subdit *Cyber* Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan *skimmer* dan bagaimanakah hambatan yang di hadapi Subdit *Cyber* Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian menggunakan *skimmer*?

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Penegakkan Hukum**

Penegakkan hukum merupakan proses untuk menciptakan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Didalam peraturan hukum itu dirumuskanlah pemikiran pembuat hukum yang nantinya akan menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan (Raharjo, 2009).

Agar terlindunginya kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan penegakkan hukum bisa berjalan secara normal, damai akan tetapi juga bisa terjadi juga pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum, inilah yang membuat hukum itu menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang konkrit, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dan tidak boleh menyimpang. Sebagaimana adagium "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

Dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum haruslah memperhatikan keadilan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu memiliki sifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan tidak selalu identic dengan keadilan. Apabila ada yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Mertokusumo, 1999).

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ada beberapa factor untuk menunjang berjalannya tujuan dari penegakkan hukum di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

a. Faktor Hukum.

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata (Masriani, 2004).

Sedangkan ada sumber lain yang menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang bertujuan mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya ketentraman masyarakat. Jangkauan Hukum sendiri mempunyai jangkauan yang universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu (Satijipto, 2000). Contohnya ketika ada kasus pembunuhan apabila dalam persidangan setiap hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk setiap orang, tergantung bagaimana cara orang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat (Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, 2007).

b. Faktor Masyarakat

Apabila ditinjau dari bentuk masyarakat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja (Johnson, 2004). Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena

itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Hutabarat, 1985).

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan (Hartono, 1976).

c. Faktor Kebudayaan

Bagi masyarakat dan manusia kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar. Kebutuhan masyarakat dalam bidang materiil dan spiritual sebgaiian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Dengan keterbatasan kemampuan manusia, maka kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. (Soekanto, 1990).

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakkan hukum tidak mungkin akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

e. Faktor Penegak Hukum

Ada beberapa jabatan penegak hukum di Indonesia yang tugasnya untuk membantu dan mengurus factor-faktor penegakkan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya, yaitu:

- 1) Pejabat Kepolisian
- 2) Jaksa dan
- 3) Hakim

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu hukum terhadap tindak pidana pencurian uang menggunakan *skimmer* berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Uang Menggunakan *Skimmer***

Pencurian data dari kartu kredit dan debit, atau pencurian ATM, merupakan bahaya yang dapat menipu nasabah bank. Menurut IPDA Agus Nandi, faktor penyebab terjadinya pencurian dana dengan menggunakan *oil skimmer* bisa bersumber dari internal dan eksternal.

Modus operandi pelaku direncanakan dan diatur dengan matang, karena semua pelaku memiliki rencana untuk mencuri dari ATM, sehingga memudahkan pelaku untuk menemukan target yang cocok untuk melakukan tindakannya. Sebagai contoh, Indonesia memiliki berbagai pola perilaku kriminal dimana pembobolan dilakukan, seperti:

- a. Dengan berpura-pura memberikan bantuan kepada korban dengan memasukkan kartu ke ATM yang sebelumnya sudah disanggah dengan tusuk gigi, sehingga korban tidak bisa memasukkan kartu ATM. Maka kartu ATM tidak dapat diakses, si pelaku yang berpura-pura berbaris di belakang calon korban ikut berusaha membantu. Saat korban mengulangi proses memasukkan kartu ATM, pelaku akan mengingat password korban. Tak hanya itu, ada aktor yang berperan sebagai staf bank yang mengenakan

seragam dan KTP palsu. Pelaku ingin korban menghubungi temannya yang menyamar sebagai call center dan menanyakan informasi pribadi korban

- b. Dengan skimming, pelaku dapat menggunakan cara sederhana seperti menyalin, atau menggunakan fungsi (*skimmer*) untuk menggesek kartu, dan kemudian memasukkan ratusan kartu ke cara yang lebih canggih untuk mendapatkan informasi nomor yang terdapat di terdapat pada kartu kredit atau debit korban (Wawancara dengan Bapak IPDA Agus Nandi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 wib ).

Aspek luar yang menimbulkan terbentuknya pencurian memakai *skimmer* merupakan:

- a. Terdapatnya kebocoran database perbankan serta terbentuknya massif
- b. Pelakon tindak kriminal pembobolan ATM terus menjadi pintar. Hingga dari itu pihak bank wajib melaksanakan analisa resiko terhadap kemampuan kasus pada pembaharuan system dan kontrol kemanan serta data supaya perihal itu tidak terjalin. ATM skimmer ataupun perlengkapan buat mengkopi informasi secara magnetik dijual leluasa, sehingga tiap orang bisa memasang perlengkapan tersebut serta bisa melaksanakan pembobolan ATM dengan gampang.

Aspek dalam yang menimbulkan terbentuknya pencurian memakai *skimmer* adalah:

- a. Terbentuknya pembobolan ATM tidak lepas disebabkan kelalaian dari owner kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan metode *skimming*, korban umumnya tanpa sadar sudah direkam video pada dikala memasukkan pin ATM serta pita magnetik telah pula direkam lewat perlengkapan spesial. Tiap pengguna ATM sepatutnya senantiasa melindungi kerahasiaan no pin tiap-tiap biar tidak jadi korban pembobolan ATM
- b. Terbentuknya *skimming* di mesin ATM ataupun *skimming* mesin EDC diiringi kamera pengintip pin. *Skimming* ATM dicoba dengan mengkloning kartu, perlengkapan *skimming* dapat dikendalikan dari jauh. Intinya terdapat perlengkapan *skimming* yang melekat buat menggesekkan kartu. Bagi ayah Agus perlengkapan *skimming* umumnya kecil serta tipis. Wujud yang kecil

ini membuat susah mengidentifikasi kemampuan skimming dalam ATM ataupun EDC. Menurut Agus mengatakan perlengkapan pencuri PIN juga telah mutahir. Jika kamera kecilkan nampak. Ini wujudnya semacam *keypad* yang ditumpuk diatas *keypad* asli.

Menurut Agus berkata itu menjauhi terbentuknya pencurian memakai *skimmer* adalah:

- a. Dengan metode menggunakan kartu *chip*. Disebabkan kartu ATM yang memakai *chip* informasi telah terenskripsi. Enskripsi maksudnya proses pengamanan data dengan membuat data tidak bisa dibaca tanpa dorongan kode ataupun ilmu spesial. Jadi di harapkan kepada warga buat hendaknya kilat memberi tahu ke bank serta mengubah kartu ATM dengan teknologi *chip*.
- b. Senantiasa cek mesin ATM/ EDC saat sebelum melaksanakan transaksi, yakinkan tidak terdapat kejanggalan pada mesin ATM secara raga, semacam kabel terlepas ataupun perihal lain yang berbeda. Tidak hanya itu yakinkan tidak terdapat barang asing di bagian mulut ATM
- c. Pastikan melaksanakan transaksi di mesin ATM yang cerah serta mempunyai pengawasan semacam mesin CCTV.
- d. Jangan membagikan informasi ataupun data kartu kalian kepada orang lain ataupun pihak yang tidak jelas.
- e. Mengecek lembar slip transaksi, mencermati kegiatan rekening lewat ATM ataupun *i- banking* serta mencocolan dengan slip transaksi buat membenarkan kalau transaksi yang tercetak di lembar laporan rekening terpadu atau *consolidated statement* cocok dengan transaksi yang kalian jalani. Lepas memberi tahu kepada bank apabila ada perbandingan ataupun kesalahan.
- f. Jangan sempat menandatangani slip transaksi yang kosong
- g. Menandatangani bagian balik kartu kalian, bila tidak ada no kartu. Tepatnya merupakan di panel ciri tangan pemegang kartu yang di otorisasi (*authorized signature*) yang terletak dibawah pita.

- h. Dikala memilah nomor PIN, jauhi nomor ataupun huruf yang gampang ditebak. Jangan pakai inisal, bertepatan pada lahir, nomor telepon ataupun kombinasinya.
- i. Hapal nomor PIN yang kalian miliki serta dikala hendak memencet nomor PIN, baik di ATM ataupun di mesin EDC, yakinkan kalian menutupi tombolnya sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.
- j. Ubahlah PIN kartu secara berkala magnetic (Wawancara dengan Bapak IPDA Agus Nandi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 wib).

## **2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Subdit Cyber Polda Sumut Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Skimmer**

Kedudukan kepolisian sangat berarti buat mengatasi serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan permasalahan kejahatan pencurian dengan memakai *skimmer*. Berbagai tugas yang telah dicoba oleh Subdit Cyber Polda Sumut dalam menanggulangi kejahatan pencurian duit memakai *skimmer* telah cocok dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.

Upaya kepolisian ialah bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial bisa diartikan selaku usaha yang rasional buat menggapai kesejahteraan warga (*social welfare policy*) serta sekalian mencakup proteksi warga (*social defence policy*). Jadi secara pendek bisa dikatakan kalau tujuan akhir ataupun tujuan utama dari kebijakan kriminal yakni proteksi warga buat menggapai kesejahteraan

Kota Medan merupakan salah satu wilayah yang rawan kejahatan pencurian duit memakai *skimmer*. Kota Medan merupakan bunda kota dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bersumber pada hasil riset di Subdit Cyber Polda Sumut membuktikan kenaikan serta minimnya penindakan dalam menuntaskan permasalahan, atas kejahatan pencurian duit memakai *skimmer*.

Semacam permasalahan yang terjalin pada bertepatan pada 26 Juli 2019, dimana pencurian duit nasabah Bank Sumut memakai modus skimming menyerang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Sumatera Utara. Persitiwa terjalin pada bulan Juli 2019 di Palangkaraya Kalteng serta Kota

Medan taktkala ke-2 legislator melaksanakan transaksi lewat ATM Bersama. Dampaknya korban mengalami kerugian Rp. 42, 5 juta.

Korban menggambarkan kronologis peristiwa, bagi korban pencurian uangnya via skimming ATM terjalin pada Jumat 26 Juli 2019 dikala melaksanakan transaksi di ATM BNI Palangkarya Kalteng. Setelah itu pelakon diduganya mulai menghabiskan uangnya sedari Sabtu 27 Juli 2019. “Sehabis aku transaksi di ATM BNI (Bersama) mengenakan kartu ATM Bank Sumut, besoknya Sabtu 27 Juli 2019 masuk SMS banking ke Hp aku. Disitulah aku heran, curiga serta mengenali duit sudah diambil dari rekening aku”.

Politisi itu membeberkan, transaksi pernah dicoba pelakon sebanyak 5 kali dengan jumlah duit dicuri sebesar Rp 12, 5 juta sekali penarikan. Meyakini aplikasi kejahatan *skimming* sudah mengenai, korban menghubungi pengaduan *online* PT Bank Sumut buat memblokir serta menceritakan permasalahan. Aku percaya *skimming* dicoba pelakon kala aku mengenakan ATM BNI (Bersama) di Palangkarya.

Menurut Agus maraknya kejahatan pencurian duit dengan memakai skimmer di Kota Medan, Subdit *Cyber* Polda Sumut dalam menanggulangi permasalahan pembobolan senantiasa cocok dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Upaya pre-emptif merupakan upaya dini yang dicoba pihak kepolisian buat menghindari terbentuknya tindak pidana, dalam penindakan permasalahan dengan metode penangkalan yang dicoba secara dini dengan melaksanakan aktivitas bimbingan dengan sasaran pengaruhi faktor-faktor pemicu serta pendorong supaya seorang tidak melaksanakan tindak kriminal. Jadi dalam upaya pre-emptif aspek hasrat jadi lenyap walaupun terdapat peluang. Ada pula upaya pre-emptif yang dicoba oleh Subdit *Cyber* Polda Sumut, ialah:

a) Sosialisasi kepada masyarakat

Buat membagikan uraian kepada warga menimpa tindak pidana, spesialnya tindak pidana pencurian duit dengan memakai *skimmer*. Upaya yang dicoba oleh Kepolisian buat melakukan kedudukan dan tanggung jawab didalam mensosialisasikan ataupun membagikan

penyuluhan maupun seminar menimpa tindak pidana pencurian pencurian duit dengan memakai *skimmer*

- b) Mengaktifkan sistem keamanan area (Siskamling) Pihak kepolisian memberitahukan kepada masyarakat ataupun warga supaya mengaktifkan siskamling di wilayah tempat tinggal mereka, buat upaya tingkatkan sistem keamanan serta kedisiplinan warga. Mengaktifkan siskamling bertujuan buat mengestimasi terbentuknya ancaman, kendala keamanan, serta tindak pidana yang terdapat di tengah warga.

Penanggulangan kejahatan secara preventif juga dicoba buat menghindari terbentuknya ataupun munculnya kejahatan yang awal kali. Menghindari kejahatan lebih baik daripada berupaya buat mendidik penjahat jadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan serta kriminologi ialah usaha-usaha membetulkan penjahat butuh dicermati serta ditunjukkan supaya tidak terjalin lagi kejahatan ulang. Sangat beralasan apabila upaya preventif diutamakan sebab upaya preventif bisa dicoba oleh siapa saja tanpa sesuatu kemampuan spesial serta murah. Upaya preventif (penangkalan), ialah buat warga yang memiliki ketahanan serta imunitas terhadap pencurian. Penangkalan lebih baik daripada pemberantasan, *penangkalan* dalam pencurian pencurian duit dengan memakai *skimmer* bisa dengan metode semacam pembinaan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Perihal ini bertujuan buat kurangi ataupun meniadakan permasalahan pencurian pencurian duit dengan memakai *skimmer*. Kedudukan preventif yang dicoba oleh kepolisian kota Medan demi terciptanya keamanan serta nyaman di warga di kota Medan antara lain, ialah:

- (a) Kepolisian menempatkan personil ataupun anggota polri di wilayah rawan aksi pencurian. Dengan demikian hingga, pelaku kejahatan hendak khawatir buat melaksanakan aksi kriminal sebab terdapatnya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasa pelaku melaksanakan kejahatan.

(b) Memelihara kedisiplinan serta menjamin keamanan universal warga Kepolisian selaku aparat negeri yang bertugas buat membagikan proteksi, pengayoman, pelayanan kepada warga dalam rangka terpeliharanya kedisiplinan serta keamanan didalam warga.

### **3. Hambatan Yang Di Hadapi Subdit Cyber Polda Sumut Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menggunakan *Skimmer***

Dalam melakukan tugas serta gunanya Polisi sering hadapi hambatan- hambatan yang bisa menyebabkan tidak efektifnya penindakan masalah pidana. Menurut Agus terdapat sebagian hambatan-hambatan tersebut yang dirasakan oleh Subdit *Cyber* Polda Sumut ialah selaku berikut:

#### a. Aspek Internal

##### 1) Subtansi Hukum

Aspek perundang- undangan ataupun subtansi hukum bisa membatasi upaya penanggulangan tindak pidana pencurian duit di mesin ATM merupakan terdapatnya syarat ialah Pasal 183 KUHAP, dalam perihal menjatuhkan pidana kepada tersangka, seseorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 perlengkapan fakta yang legal, sehingga Hakim mendapatkan kepercayaan kalau tindak pidana betul- betul terjalin serta terdakwalah yang bersalah melaksanakannya.

##### 2) Aspek penegak hukum (*law enforcement factor*)

###### a) Kuantitas personil.

Dengan banyaknya permasalahan yang sering kali terjalin, keterbatasan sumber energi manusi personil kepolisian jadi salah satu aspek hambatan penerapan upaya penanggulangan jadi kurang optimal yang bila dibanding dengan jumlah warga pula luas daerah kewenangannya. Perihal ini menyebabkan penegak hukum melaksanakan skala prioritas penindakan, ialah penindakan

diprioritaskan terhadap perkara- perkara yang lebih besar, urgent, ataupun yang bisa dituntaskan dengan kilat.

b) Mutu personil.

Buat sebagian masalah, penanggulangan tidak dapat cuma memakai prosedur yang diamanatkan dalam hukum positif Indonesia. Polisi dituntut buat berperan handal ialah cakap, bijaksana, terampil dalam bisa menafsirkan hukum ataupun menimbang keadilan untuk para pihak yang berperkara baik yang merugikan (pelakon) serta yang merasa dirugikan (korban) supaya tujuan dari aksi tersebut senantiasa berintikan pada penyelesaian masalah pidana yang optimal serta mewujudkan kemanfaatan hukum. Tidak hanya itu, tidak seluruh penegak hukum Polri berjalan pada koridor yang benar apalagi mempunyai komitmen yang rendah dalam penegakan hukum.

3) Aspek Fasilitas

a) Pengadaan

Dalam proses penegakan hukum, pengadaan fasilitas serta sarana ialah sesuatu perihal yang absolut dibutuhkan buat memperlancar terwujudnya guna hukum. Tiap unit Kepolisian Republik Indonesia harus dicoba pengadaan fasilitas- fasilitas yang khasiatnya diperuntukkan buat melaksanakan tugas Polri selaku penegak hukum, selaku contoh ialah pengadaan perlengkapan transportasi semacam mobil patroli. Dikenal kalau tujuan serta khasiat dilaksanakannya aktivitas patroli merupakan tidak hanya buat memantau kondisi setempat pula bisa menghindari pelakon mewujudkan niatnya. Kerap kali fasilitas transportasi tersebut hadapi kehancuran sehingga tidak dapat dipergunakan serta wajib diperbaiki terlebih dulu sehingga penerapan aktivitas tidak bisa dicoba dengan optimal. Perihal ini pula berkaitan erat dengan terbatasnya anggaran sehingga tidak sering polisi wajib menghasilkan dana revisi dari saku pribadinya.

b) Anggaran

Saat sebelum berkas masalah dilimpahkan ke Penuntut Universal, hingga pihak kepolisian butuh mencari bukti-bukti pendukung yang apalagi wajib menempuh jarak yang lumayan jauh buat membuat cerah sesuatu masalah.

Dalam proses pencarian benda fakta hingga diperlukan anggaran, yang mana anggaran yang dialokasikan relatif kecil bila dibanding dengan kebutuhan *rill*. Dalam kasus-kasus tertentu apalagi bukti-bukti tersebut tidak sering dipe

c) Aplikasi Polisi

Dalam hal ini aplikasi polisi kita bisa dipergunakan dengan memakai gadget, serta kepada warga yang belum menguasai pengoperasian gadget sehingga otomatis tidak bisa pula mengoperasikan aplikasi polisi kita.

d) Aspek Hambatan Informasi

Buat hambatan penegakan hukum ini diawali dari minimnya data yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian uang memakai *skimmer* yang tersebar di golongan warga.

e) Aspek Kerahasiaan Perbankan

Buat memperoleh informasi dari Bank tersebut, kepolisian memperoleh sedikit kesusahan sebab cocok dengan Undang- Undang Perbankan yang tidak hendak membagikan informasi kepada orang yang diluar Bank tersebut.

b. Aspek Eksternal

1) Aspek Masyarakat

Aspek warga yang membatasi upaya penanggulangan tindak pidana pencurian duit memakai *skimmer* merupakan masih terdapatnya ketakutan ataupun keengganan warga buat jadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencurian *skimming*. Ketakutan tersebut bisa diakibatkan oleh terdapatnya ancaman dari para pelaku yang tidak segan- segan melaksanakan kekerasan terhadap warga yang melihat perbuatan mereka. Warga yang khawatir serta tidak memberi tahu tindak pidana pencurian duit memakai *skimmer* kepada aparat penegak hukum, bisa membatasi proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian duit memakai *skimmer*. Warga diharapkan mempunyai kepedulian serta keberanian dalam memberi tahu apabila terjalin tindak pidana hingga diharapkan pelaku hendak terus menjadi susah buat melaksanakan kejahatannya.

## 2) Aspek Kebudayaan

Evaluasi wargaengaruhi tindakan- tindakan Polisi, tercantum dalam perihal penyidikan. Dengan tidak kurangi hukum nasional yang berlaku bila memanglah sesuatu masalah bisa dituntaskan cocok dengan budaya yang terdapat dalam warga semacam secara kompromi dengan jalur kekeluargaan, mediasi serta lainnnya lebih efektif serta efisien pasti Polisi tidak hendak memaksakan buat dituntaskan lewat sistem peradilan pidana yang terdapat serta memaksakan berlakunya hukum, namun dengan kebijaksanaan Polisi selaku penyidik tersebut. Dengan metode inilah nilai- nilai budaya pengaruh serta mendesak Polisi dalam memastikan kebijaksanaan dalam proses penyidikan.

## SIMPULAN

1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian uang menggunakan *skimmer* ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal.  
Faktor eksternal yaitu
  - a. Adanya kebocoran database perbankan dan terjadinya massif
  - b. Pelaku tindak kriminal pembobolan ATM semakin pintar.Faktor Internal yaitu:
  - a. Terjadinya pembobolan ATM tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan cara *skimming*, korban biasanya tanpa sadar telah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita magnetik sudah pula direkam melalui alat khusus.
  - b. Terjadinya *skimming* di mesin ATM atau *skimming* mesin EDC disertai kamera pengintip pin.
2. Upaya hukum yang dilakukan subdit *cyber* Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan *skimmer* adalah upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat di artikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa

tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian uang menggunakan *skimmer* dapat dilakukan dengan upaya bersifat penindakan atau pemberantasan dan upaya bersifat pencegahan.

3. Hambatan Yang Di Hadapi Subdit *Cyber* Polda Sumut Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menggunakan *Skimmer* adalah

- a. Aspek Internal
  - 1) Subtansi Hukum
  - 2) Aspek penegak hukum (*law enforcement factor*)
    - a. Kuantitas personil.
    - b. Mutu personil.
  - 3) Aspek Fasilitas
    - a. Pengadaan
    - b. Anggaran
    - c. Aplikasi Polisi
  - 4) Aspek Hambatan Informasi
  - 5) Aspek Kerahasiaan Perbankan
- b. Aspek Eksternal
  - 1) Aspek Masyarakat
  - 2) Aspek Kebudayaan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, C. F. G. S. (1976). *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta.
- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Johnson, A. S. . (2004). *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, A. H. (2007). *No Titl*. Pustaka Pelajar.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta

Publishing.

Ronny Prasetyo. (2014). *Pencurian ATM Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Kejahatan Perbankan*. Prestasi Pustaka.

Satijipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. In *Ilmu Hukum*.

Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada.

Wawancara dengan Bapak IPDA Agus Nandi

